







## B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban

Setelah melihat alasan-alasan apa saja yang digunakan pertimbangan oleh hakim di atas, semuanya memiliki tujuan-tujuan *maṣlahah* masing-masing. Antara lain:

Pertama, tidak terpenuhinya batas usia minimal pernikahan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Melihat teori yang disajikan sebelumnya, usia minimal menikah termasuk dalam kategori *Al-Maṣlahah al-Darūriyah* karena ketentuan ini ingin melindungi kesehatan dan jiwa seseorang anak yang ingin menikah.

Kedua, calon suami ataupun calon istri dianggap belum siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga. Dan juga belum matang secara fisik dan psikis, sehingga akan mempengaruhi psikologis dan psikososial. Alasan ini termasuk kategori *Al-Maṣlahah al-Ḥājiyah* karena alasan ini ingin melengkapi agar hidup anak-anak lebih baik sehingga dapat memenuhi kelima tujuan hidup.

Ketiga, menghindarkan anak yang masih belia dari kejahatan seksual yang mungkin akan dilakukan oleh suaminya kelak. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada jiwa dan kesehatannya. Alasan ini termasuk dalam kategori *Al-Maṣlahah al-Darūriyah* karena ketentuan ini ingin melindungi kesehatan dan jiwa seseorang anak yang ingin menikah.

Keempat, penolakan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Serta memberi

kesempatan untuk bersekolah. alasan ini juga termasuk kedalam *Al-Maṣlahah al-Darūriyah* karena bertujuan menjaga akal dan raga anak.

Kelima, penolakan dispensasi nikah juga dipengaruhi oleh adanya surat dari Komisi Perempuan yang menghendaki Pengadilan Agama jangan gampang mengabulkan perkawinan dibawah umur. Alasan ini termasuk ke dalam *Al-Maṣlahah al-Taḥsīniyah* karena bertujuan untuk menjadikan manusia yang lebih baik.

Keenam, Dalam kebiasaan yang ada di Kabupaten Tuban khususnya wilayah Kecamatan Soko ada suatu kebiasaan yang disebut “*ambrok*” ada juga yang menyebutnya “*andok*”. *Ambrok* itu adalah kebiasaan masyarakat Kabupaten Tuban di mana orang tua ataupun keluarga cenderung membiarkan atau membebaskan kepada anaknya berkumpul dengan seseorang yang anaknya sukai dengan syarat suka sama suka. Hal tersebut membuat pertimbangan majelis saat itu untuk menolak permohonan pemohon. Hal itu yang membuat tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Tuban. Majelis menganggap dengan menolak permohonan tersebut bisa mengubah stigma yang salah di masyarakat Tuban yang mengizinkan anaknya berkumpul dengan yang anaknya sukai. Alasan ini menjadi alasan yang berpengaruh pada masyarakat luas, sehingga itu alasan ini termasuk dalam *Al-Maṣlahah al-Taḥsīniyah* karena untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Namun alasan ini sangat berpengaruh dengan *Al-Maṣlahah al-Darūriyah*.

Ketujuh, calon suami atau istri dianggap telah siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga, walaupun melihat usianya belum mencukupi. Alasan ini merupakan alasan untuk penerimaan permohonan dispensasi nikah.

Kedelapan, calon suami atau istri telah kuat keinginannya untuk menikah. Juga dikarenakan keduanya telah berhubungan erat sehingga khawatir akan terjadi perzinahan.

Kesembilan, calon istri sudah dalam keadaan hamil. Jadi permohonan tersebut dikabulkan demi memberi *kemaşlahatan* untu anak yang ada didalam kandungan. Alasan ini termasuk dalam *Al-Maşlahah al-Đarūriyah*.

